

BAB II

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kontrak

Kontrak dalam hukum Indonesia, yaitu *burgerlijk wethouk* (BW) disebut *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti perjanjian kontrak atau *contract* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering juga dinamakan dengan istilah perjanjian, yaitu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.¹ Sedangkan akad adalah pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.²

Dalam bukunya Naja mengatakan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat).³ Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

¹ Abdul Saliman, *Esensi* (2004), h. 12.

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lemBaga Keuangan SYARIAH*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 33.

³ HR Daeng Naja, *Contrak Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2.

1. Perjanjian, dan
2. Undang-undang.

Ada dua istilah al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al Maidah (5) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ^ع

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dari ayat di atas dapat dijelaskan Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya serta memenuhi apa yang telah diwajibkan atas sebuah perjanjian.

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'*, akad atau kontrak dapat diartikan sebagai “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana

seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁴

Pemahaman akad selanjutnya sebagai sebuah pembentukan perikatan, tidaklah berdiri sendiri sebagai sebuah teori. Akad merupakan sebuah teori turunan yang dibentuk dengan syarat dan rukun yang tentunya sesuai dengan hukum Islam itu sendiri. Dalam hal pembentukan akad ini, setidaknya terdapat dua perbedaan menonjol dikalangan ulama. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti. Ulama selain Hanafiah yang merupakan mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa akad memiliki rukun, agar akad mempunyai kekuatan hukum.⁵

Menurut Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung pada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁶ Salah satu definisi kontrak yang

⁴ Yan Pramadya Puspa, *Perjanjian dalam Islam* ((Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.248.

⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), h. 12

⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 4.

diberikan oleh salah satu kamus, sebagaimana yang di kutip Naja, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua tau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁷

Dalam menyiapkan dan merancang suatu perjanjian tertulis atau kontrak (*contract drafting*), pertama-tama diperlukan pengetahuan dasar tentang kontrak itu sendiri. Dengan sendirinya tahap awal yang harus ditempuh adalah mempelajari hokum perjanjian atau perikatan, terutama dengan pembuatan suatu kontrak.⁸

Mengenai hal ini E.H. Hondius, sebagaimana yang dikutip oleh Syahmin menyatakan bahwa :” kontrak standar adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu).⁹

Di dalam referensi lain Naja mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kontrak/perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak-kontrak yang telah dibuat secara baku (form standar), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang

⁷ HR Daeng Naja, *Op. Cit.*, h. 2

⁸ IG. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Balanc, 2007), h.xiv.

⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak International*, (Jakarta: Grafindo Raja Persada, 2006), h. 142.

menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya. Sehingga, dengan kontrak standar ini. Lembaga pembiayaan yang mengeluarkan tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.¹⁰

Setelah terjadinya suatu kontrak, maka timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Sebab perjanjian kontrak itu menerbitkan suatu perikatan. Sedangkan perikatan itu sendiri adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ini.¹¹

Adapun bentuk-bentuk kontrak adalah sebagai berikut:

1. Kontrak baku (*standard contract*)

Kontrak baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya dibekukan dan dibuat dalam bentuk formulir. Tujuan utamanya adalah untuk kelancaran proses perjanjian dengan mengutamakan efisien, ekonomis, dan praktis. Tujuan khususnya adalah untuk keuntungan satu pihak, yaitu

¹⁰ HR Daeng Naja, *Op. Cit.*, h. 225.

¹¹ HR Daeng Naja, *Op. Cit.*, h. 6.

melindungi kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat perbuatan debitur serta menjamin kepastian hukum.

2. Kontrak Bebas

Dasar hukum kebebasan kontrak ini adalah Pasal 1338 KUH Perdata. Namun mengingat KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3) mengenai asas keadilan serta Undang-undang, pada prinsipnya kebebasan berkontrak itu masih harus memerhatikan prinsip kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3. Kontrak Tertulis dan tidak tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan. Sementara itu perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan lisan para pihak).¹²

Dengan definisi kontrak yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa akad/kontrak dapat diistilahkan dengan perjanjian, persetujuan atau perikatan. Yang mana dalam suatu akad/kontrak melibatkan dua orang atau lebih untuk

¹² Syahmin, *Log. Cit.*, 42-46.

melakukan suatu hal tertentu dengan mengadakan kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengikat diri dalam akad/kontrak tersebut.

A. Syarat Syah Kontrak

Sebelum membahas tentang syarat syahnya kontrak ada baiknya untuk mengetahui dasar hukum akad/kontrak dan bentuk-bentuk kontrak. Adapun dasar hukum akad/kontrak adalah Al-Quran dalam QS Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^c

Dalam kitab tafsir yang berjudul “*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*” yang diteliti oleh Abdullah bin Muhammad menerangkan bahwa Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, ia (berkata) : *yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang difardukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Quran secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya*”.¹³ Sedangkan maksud dari ayat di atas adalah janji itu ada tiga yaitu janji antara

¹³ Muhammad, bin Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M. Abdullah Ghofar (Bogor: Pustaka Imam asy Syafi’I, 2003.),h. 3.

manusia dengan Tuhan, dan sebaliknya, janji manusia terhadap dirinya sendiri dan janji manusia terhadap sesamanya.¹⁴

Soimin, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH per) pada Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia mengartikan “ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁵

Seperti dikatakan Subekti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat syahnya suatu kontrak harus memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik, si penjual mengingini sesuatu barang si penjual.¹⁶

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

¹⁴ Bachtiar Surin, *Al- Kanz Terjemahan dari Tafsir al-Quran Jilid I dan III*, (Bandung: Titian Ilmu, 1993), h. 353-354.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, (KUH Per)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 328.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), h.17.

Asas cakap melakukan perbuatan hokum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUH Perdata, dewasa 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi perempuan.

3. Suatu hal tertentu (objek kontrak)

Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya. Sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.

4. Suatu sebab yang halal

Di dalam pasal 1335 KUH Perdata disebut, bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hasbi yang dikutip dari Sumar'in menjelaskan bahwa pada dasarnya akad tersebut akan menjadi sah ketika memiliki kriteria yang merupakan syarat-syarat umum yang harus termasuk dari syarat itu sendiri meliputi 4 hal yaitu:

1. *Ahliyatul a'qidaini* ((kedua belah pihak cakap berbuat)

2. *Qibiliyatul mahalil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum).
3. *Al wilyatus syarai'iyah fi maudlu 'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanaakan, walaupun dia bukan si aqid sendiri).
4. *Ala yakunal aqdu an maudlu 'uhu mamnu'an binashim syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara'. Seperti jual beli yang diharamkan dalam Islam dan praktik lainnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam).
5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberikan faedah)
6. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadinya qabul)
7. *Ittihadu majlisil' aqdi* (bertemu di majelis akad).¹⁷

Hasbi juga mengakui adanya syarat yang dikhususkan untuk membentuk sebuah akad, atau boleh juga diistilahkan dengan perkataan syarat-syarat idlafiyah (syarat-syarat tambahan) yang harus ada di samping syarat umum yang dimaksud di atas.

¹⁷ Sumar'in, *Op. Cit.*, h. 12.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahawa akad/kontrak pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam dan dalam Hukum Positif Indonesia. Tentunya kontrak tersebut dibenarkan oleh Undang-undang dan dengan sistem pengaturan terbuka diantara kedua belah pihak menyangkut dari isi perjanjian atau kontrak yang sedang dilakukan. Saling memperhatikan pertimbangan atau keberatan dari pihak lain yang terkait dalam kontrak baku tersebut serta tidak adanya hak-hak yang terlanggar dari masing-masing pihak.

B. Akibat dari Kontrak

Berakhirnya suatu kontrak menurut Naja, pada Pasal 1381 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus:

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaharuan utang
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
5. Karena percampuran utang
6. Karena pembebasan utang
7. Karena musnahnya barang yang terutang

8. Karena batal atau pembatalan
9. Karena berlakunya suatu syarat batal dan
10. Karena lewatnya waktu.¹⁸

C. Wanprestasi

Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.¹⁹

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa

¹⁸ HR Daeng Naja, *Op. Cit.*, h. 23.

¹⁹ *Ibid.*, h. 48.

persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁰

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.²¹

Jika terjadi wanprestasi dalam sebuah lembaga keuangan, maka kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi, hal-hal sebagai mana berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur .
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda.²²

²⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 99.

²¹ Azharuddin Latif, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 51.

²² *Ibid.*, h. 99.